

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1009 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 288/PL.02.4-BA/3307/2024 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 pada Minggu, 17 November 2024 atau Sabtu, 23 November 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2024.